

SKRIPSI

**PENCABUTAN IZIN USAHA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK
RAYA MANDIRI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ARMAY REZA

2110111019

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



PEMBIMBING:

**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.,
Daswirman N, S.H., M.H.,**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	ARMAY REZA	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 21 Mei 2002 b. Nama Orangtua : Arman, Almh. Yurnawati c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 2110111019	f. Tanggal Lulus : 11 Juni 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3,87 j. Alamat : Padang	

PENCABUTAN IZIN USAHA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Armay Reza, 2110111019, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 halaman, 2025

ABSTRAK

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian saat ini. Dalam lingkup perbankan segala kegiatan usaha bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun demikian, masih banyak bank yang mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK, terutama pada Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini dikenal dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Salah satu BPR yang mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK adalah PT. BPR Lubuk Raya Mandiri yang dicabut izin usahanya pada tanggal 23 Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu apa faktor penyebab pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK Provinsi Sumatera Barat. Dari hal itu, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor penyebab pencabutan izin usaha oleh OJK Provinsi Sumatera Barat dan proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mendapatkan data melalui cara wawancara dengan pihak yang berkaitan. Hasil penelitian ini, pertama, faktor penyebab pencabutan izin PT. BPR Lubuk Raya Mandiri disebabkan karena solvabilitas yang buruk yaitu tidak terpenuhinya persyaratan permodalan minimum oleh PT. BPR Lubuk Raya Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR dan karena tingkat kesehatan BPR berada pada kategori tidak sehat. Kedua, proses pencabutan izin usaha PT. BPR Lubuk Raya Mandiri oleh OJK Provinsi Sumatera Barat, diawali dengan ditetapkannya pada status pengawasan dalam penyehatan oleh OJK pada 30 Oktober 2023 yang didasarkan pada rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) berada dibawah ketentuan yaitu dibawah 12% (dua belas persen) dan Tingkat Kesehatan BPR (TKS) berada pada tingkat tidak sehat. Penetapan status ini mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Kemudian ditanggal 9 Juli 2024 kembali ditetapkan pada status pengawasan resolusi dikarenakan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri gagal dalam melakukan upaya penyehatan. Dari hal itu LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan PT. BPR Lubuk Raya Mandiri, sehingga tanggal 23 Juli 2024 dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.

Kata Kunci : Pencabutan Izin Usaha, BPR, OJK, LPS

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada **11 Juni 2025**.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.	Dr. Sri Aisyah, S.HI., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	ARMAY REZA	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/ May 21 st , 2002 b. Nama Orangtua : Arman, Almh. Yurnawati c. Faculty : Law d. PK : Business Civil Law e. No. BP : 2110111019	f. Graduation Date : June 11 th , 2025 g. Graduation Preicate : Dengan Pujian h. Study Duration : 3 Year 10 Month i. IPK : 3,87 j. Address : Padang	

REVOCATION OF THE BUSINESS LICENSE OF THE LUBUK RAYA MANDIRI RURAL BANK BY THE WEST SUMATERA PROVINCIAL FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Armay Reza, 2110111019, Business Civil Law (PK II), Faculty of Law Andalas University, 78 Pages, Year 2025

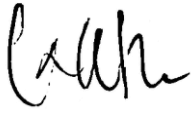
ABSTRACT

Banks have a very important role in driving economic growth today. In the banking sector, all bank business activities are supervised by the Financial Services Authority (FSA) in coordination with Bank Indonesia (BI) and the Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, there are still many banks that have had their business licenses revoked by the OJK, especially Rural Bank. One of the Rural Bank that had its business license revoked by the FSA is PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank, whose business license was revoked on July 23th, 2024. Based on this, the formulation of the problem to be studied in this study is what are the factors causing the revocation of the business license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province and how is the process of revoking the business license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province. From this, the purpose of this study is to determine the factors causing the revocation of the business license by the FSA of West Sumatra Province and revocation of the business license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province. This study uses an empirical legal approach that obtains data through interviews with related parties. The results of this study, first, the factors causing the revocation of the license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank were due to poor solvency, namely the failure to fulfill the minimum capital requirements by PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2015 concerning the Obligation to Provide Minimum Capital and Fulfillment of Minimum Core Capital of Rural Bank and because the health level of Rural Bank is in the unhealthy category. Second, the process of revoking the business license of PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank by the FSA of West Sumatra Province, began with the determination of the supervisory status in restructuring by the FSA on October 30th, 2023 which was based on the Minimum Capital Fulfillment Obligation (MCFO) ratio being below the provisions, namely below 12% (twelve percent) and the Rural Bank Health Level (RHL) being at an unhealthy level. The determination of this status refers to Financial Services Authority Regulation Number 28 of 2023 concerning Determination of Status and Follow-up Supervision of Rural Bank and Sharia Rural Bank. Then on July 9th, 2024, it was re-established on resolution supervision status because PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank failed to make efforts to restore health. From that, IDIC decided not to save PT. Lubuk Raya Mandiri Rural Bank, so that on July 23th, 2024, the business license was revoked by FSA.

Keywords: Revocation of Business License, Rural Bank, FSA, IDIC

This minor thesis has defended in front of the examiner team at **June 11th, 2025**.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.	Dr. Sri Aisyah, S.HI., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Civil Law: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: